



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2026**

TENTANG

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, diperlukan sistem pelaporan kinerja yang terukur dan sistematis;
 - b. bahwa untuk menjamin keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, perlu pengaturan mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan pertanggungjawaban kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja, visi, misi, dan target strategis.
7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.
8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Integratif dan Perencanaan Responsif Akuntabel yang selanjutnya disingkat SAKIPRA adalah konsep pengembangan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran untuk memastikan setiap aktivitas pemerintah berorientasi pada hasil (outcome) yang terukur, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan di dalam pemerintah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan landasan hukum dalam penyusunan LKIP di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan memastikan keterukuran capaian program serta kegiatan

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tahapan penyusunan;
- b. penanggung jawab;
- c. jadwal penyampaian;
- d. reviu dan evaluasi internal.

BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan LKIP dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan data kinerja;
 - b. verifikasi dan validasi data;
 - c. analisis capaian kinerja;
 - d. penyusunan draf laporan kinerja
 - e. reviu oleh inspektorat; dan
 - f. penetapan dan penyampaian laporan.
- (2) Data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari indikator dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja.

Pasal 5

- (1) Penyusunan LKIP pada dasarnya adalah laporan kinerja oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja.
- (2) Penyusunan LKIP menyajikan informasi yang memuat tentang:
 - a. uraian singkat organisasi;
 - b. rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
 - c. pengukuran kinerja;
 - d. evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud, dan juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- (3) Contoh format penyusunan LKIP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas kebenaran data kinerja LKIP pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menjadi penanggung jawab kinerja Pemerintah Daerah dan tertuang dalam perjanjian kinerja tahunan Bupati, bertanggung jawab terhadap data realisasi sebagai bahan pelaporan kinerja Bupati.
- (3) Data kinerja LKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui aplikasi SAKIPRA dan dikoordinasikan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan dan bidang yang menyelenggarakan urusan di bidang organisasi.
- (4) Data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menjadi bahan masukan dalam menyusun dokumen perencanaan tahun berikutnya.
- (5) Mekanisme pengumpulan data kinerja dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur akuntabilitas kinerja.

BAB V REVIU DAN EVALUASI INTERNAL

Pasal 9

- (1) Reviu LKIP dilaksanakan oleh APIP.
- (2) Evaluasi internal dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah dan APIP.
- (3) Reviu dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan-perundang-undangan.

BAB VI
JADWAL PENYAMPAIAN

Pasal 10

- (1) LKIP Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKIP Pemerintah Daerah disampaikan kepada Menteri yang memiliki kewenangan di bidang pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Maret 2026

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Maret 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



FAKIRIYANTO



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun N	Realisasi Tahun N	Capaian (%)
1.					

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun N	Realisasi Tahun N	Realisasi Tahun N-1	Realisasi Tahun N-2	Realisasi Tahun N-3
1.							

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun N	Capaian (%)
1.					

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/ Provinsi/ Nasional/ Internasional (jika ada);

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun N	Realisasi (%)			
				Kabupaten	Provinsi	Nasional	Internasional
1							-

- 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI